



PUTUSAN

NOMOR : 463/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **JENNY BR. SIMAJUNTAK ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tgl.lahir : 32 Tahun / 13 Januari 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tani Asli Lorong Suka Cita No. 5 Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2011 sejak tanggal 01 Nopember 2011 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Tahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d 23 Nopember 2011 ; -----
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 22 Januari 2012 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011 Nomor :
Reg. Perkara: PDM –/LPKAM.1/EP/09/2011 yang mana Terdakwa



sebagai berikut :

DAKWAAN.....

DAKWAAN

-----Bahwa dia Terdakwa JENNY Br. SIMANJUNTAK, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Tani Asli Lorong Suka Cita No. 3 Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Turian Br. Limbong** sehingga mengakibatkan luka, antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi korban **Turian Br. Limbong** sedang berada dirumahnya di Jalan Tani Asli Lorong Suka Cita No. 3 Desa Tanjung Desa Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi Rein Herlina Br.Hombing yang letak rumahnya bersebelahan (bertetangga) dengan saksi korban kemudian berkata “Habis sudah anak ayamku dimakan kucingmu, sudah ku racun kucingmu tapi tidak bisa “ , mendengar itu saksi Rein Herlina Br. Hombing menjawab “jangan coba-coba kau racun kucingku, nanti kuracun ayammu” sambil menunjuk muka saksi korban dengan jari telunjuknya, kemudian saksi korban menjawab “kau bela-bela kucingmu, kucing banyak terbuang, ayam mahal harganya, sambil saksi korban juga menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi Rein Herlina Br. Hombing, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang anak saksi Rein Herlina Br. Hombing yang bernama Terdakwa **JENNY BR. SIMAJUNTAK** menemui saksi korban sambil berkata “pergi kau dari sini, anak baru kau disini” dan kemudian dijawab oleh saksi korban “kau jangan terlalu kasar sama aku, kita semua hidup ngontrak didunia ini” , mendengar hal tersebut Terdakwa selanjutnya memaki saksi korban “diamlah kau tua bangka, sudah jelek, miskin lagi, dasar mandul”, selanjutnya saksi korban menjawab “hei lonte, suami mu pun tidak jelas siapa orangnya “ , mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil sepotong kayu cabang pohon kering dan langsung memukulkan kayu tersebut



ke saksi

ke saksi korban secara berulang kali dan saksi korban berusaha menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga akhirnya saksi korban mengalami luka-luka ; -----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban **Turian Br. Limbong** mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum No. 187/VER/RSUBK/III/2011, tanggal 04 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ervina S. Depari pemeriksaan dari Rumah Sakit Bina Kasih, dengan pendapat dan pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka gores pada tangan kanan dengan ukuran ; -----
 - I. P : 2,5 cm L : 0,1 cm ; -----
 - II. P : 5,5 cm L : 0,1 cm ; -----
- Bengkok pada siku tangan kiri dengan ukuran P : 2 cm , L : 1,5 cm ;-----

Kesimpulan telah diperiksa korban seorang perempuan berumur 52 tahun datang dalam keadaan sadar tampak luka gores pada tangan kanan dan bengkok pada siku tangan kiri akibat benturan benda tumpul ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2011 No. Reg. Perkara No : PDM -568 / LPKAM.1/EP/10/2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JENNY Br. SIMANJUNTAK** bersalah **“Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENNY Br. SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan dan agar Terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa : -----



1 (satu) potong kayu kering berkas cabang pohon yang panjangnya sekira 63 cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Putusan

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan Terdakwa **JENNY Br. SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN“** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong kayu kering bekas cabang pohon yang panjangnya sekitar 63 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

IV. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2012 Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP.LD. yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 ; --

V. Akta permintaan Banding, dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012 Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP.LD.



yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 ;

VI. Surat

VI. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2012 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP. terhitung mulai tanggal 07 Maret 2012 s/d 15 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; ----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan –pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP. yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; ----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

---- Mengingat akan ketentuan KUHAP, Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 1.815/Pid.B/2011/PN.LP. yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebani

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **04 September 2012** oleh Kami : **H. JUMALI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 463/PID/2012/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

ttd.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

H. JUMALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Untuk

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 19610901

198303 1004 .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id